



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan persampahan, perlu membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Sampah adalah UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Kepala UPT Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pengelolaan Sampah adalah Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU UPT Pengelolaan Sampah adalah Kasubbag TU UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Sampah Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Pengelolaan Sampah berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas lingkungan hidup pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas lingkungan hidup meliputi pelayanan pengelolaan sampah:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan sampah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan sampah;
 - g. mengkoordinir pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - h. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan sampah dengan dinas lingkungan hidup dan pihak terkait diluar dinas;
 - i. melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan pengelolaan sampah;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan untuk pengelolaan sampah;
 - k. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - l. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPT Pengelolaan Sampah
 - m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubbag TU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengelolaan sampah;
 - b. mempersiapkan pendistribusian dan pemberian petunjuk Kepala UPT Pengelolaan Sampah dalam pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mempersiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Pengelolaan Sampah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT Pengelolaan Sampah sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. mempersiapkan kegiatan bimbingan dalam lingkup UPT Pengelolaan Sampah;
 - g. melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, urusan kerumahtanggaan UPT Pengelolaan Sampah;
 - h. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kasubbag TU dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Sampah adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kasubbag TU adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPT Pengelolaan Sampah, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kasubbag TU dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil dalam lingkungan UPT Pengelolaan Sampah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektifitas.
- (2) Kepala UPT dan Kasubbag TU mengembangkan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kasubbag TU dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil dalam lingkungan UPT Pengelolaan sampah mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai ketentuan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kasubbag TU melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pengelolaan Sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada UPT TPA dan IPLT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 35.d Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unik Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Dinas Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 35.d) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35.d Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unik Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pada Dinas Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 35.d) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023
NOMOR 9


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO